

Peran Pajak Hijau dalam Pengembangan Energi Terbarukan di Tangerang Selatan Berdasarkan Nilai Genealogi Pancasila

Gwendolyn Wahongan¹, Regan Christiawan², Giovanni Lucky Mateandrau³, Viona Anggraeni⁴, Jennifer Jonathan⁵, Evangeline Kasim⁶

¹⁻⁶Universitas Multimedia Nusantara

Corresponding author: gwendolynwahongan@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi peran strategis pajak hijau sebagai instrumen fiskal untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan di Kota Tangerang Selatan, sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) No. 7,. Masalah utama yang diangkat adalah masih tingginya ketergantungan terhadap energi fosil serta rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat yang menghambat pendanaan infrastruktur energi bersih,. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan pajak hijau dan merumuskan langkah strategis dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan nilai genealogi Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial dan prinsip gotong royong, Metodologi yang digunakan adalah metode campuran (mixed method), yang mengintegrasikan analisis kuantitatif melalui survei daring dan analisis kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap masyarakat di wilayah Gading Serpong, Alam Sutera, dan BSD,. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan respon positif dan setuju terhadap pengalokasian uang pajak untuk energi bersih, seperti panel surya dan penghijauan, dengan catatan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dananya,. Temuan juga menunjukkan adanya korelasi signifikan antara pemahaman nilai Pancasila dengan kesediaan membayar pajak hijau. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pajak hijau bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan manifestasi tanggung jawab sosial yang berakar pada identitas bangsa. Penguatan edukasi berbasis nilai-nilai Pancasila menjadi faktor fundamental dalam mendukung transisi energi bersih yang adil dan berkelanjutan di Indonesia,.

Kata Kunci: Pajak Hijau, Energi Terbarukan, Tangerang Selatan, Pancasila, SDG

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Peran pajak hijau dalam pengembangan energi terbarukan sangat krusial sebagai bagian dari upaya Indonesia dalam mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs)

No. 7, yaitu menyediakan akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi seluruh masyarakat. Pajak hijau berfungsi sebagai instrumen fiskal yang strategis untuk mendorong investasi dan inovasi di sektor energi bersih sekaligus menginternalisasi dampak negatif dari penggunaan energi fosil yang selama ini mendominasi konsumsi energi nasional.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan penting, seperti Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022, yang memberikan insentif perpajakan kepada badan usaha yang mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Insentif tersebut meliputi fasilitas pajak penghasilan, pembebasan bea masuk impor komponen energi hijau, dan keringanan pajak bumi dan bangunan, yang secara langsung meningkatkan daya tarik investasi di sektor energi bersih. Kebijakan ini juga mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan yang dapat menurunkan emisi karbon dan memperbaiki kualitas udara.

Selain itu, pajak hijau berperan dalam mengubah perilaku pelaku usaha dengan mengenakan tarif pajak lebih tinggi pada sektor-sektor yang menghasilkan emisi gas rumah kaca tinggi, seperti pertambangan dan bahan bakar fosil. Sebaliknya, perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi hijau dan praktik keberlanjutan mendapatkan insentif pajak, sehingga tercipta insentif ekonomi yang mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon. Ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghadapi tantangan perubahan iklim secara global.

Namun, efektivitas pajak hijau sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat dan pelaku usaha. Rendahnya pemahaman perpajakan dan persepsi ketidakadilan masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan penerimaan pajak, yang pada akhirnya membatasi anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur energi bersih dan program lingkungan. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pajak hijau perlu diperkuat agar masyarakat dan pelaku usaha memahami peran pajak sebagai kontribusi nyata dalam pembangunan berkelanjutan.

Dari perspektif genealogi Pancasila, penerapan pajak hijau dan peningkatan kesadaran pajak mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, terutama sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai keadilan menuntut distribusi sumber daya dan beban secara proporsional, termasuk dalam hal akses energi dan kewajiban pajak. Konsep gotong royong yang menjadi bagian dari “*Ekasila*” Soekarno yang menegaskan tentang pentingnya kesadaran kolektif dan partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan nasional. Pajak hijau bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan juga manifestasi etika publik dan tanggung jawab sosial yang berakar pada nilai Pancasila.

Secara keseluruhan, pajak hijau merupakan instrumen penting untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan dan inklusif. Kebijakan fiskal ini tidak hanya mendorong investasi dan inovasi teknologi hijau, tetapi juga mengarahkan perilaku ekonomi menuju keberlanjutan lingkungan. Penguatan kesadaran pajak yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila akan memperkuat fondasi sosial dan moral dalam mendukung pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai hubungan antara pajak hijau, kesadaran pajak, energi terbarukan, dan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk memastikan kebijakan publik yang efektif dan berkeadilan.

1.2 Identifikasi Masalah

Pajak merupakan sumber pendanaan utama bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan berkelanjutan, termasuk pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) No. 7 yang menekankan pada penyediaan energi yang terjangkau, andal, bersih, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Kontribusi pajak mencapai sekitar 80% dari total pendapatan negara di banyak negara, termasuk Indonesia, sehingga penerimaan pajak yang kuat menjadi kunci utama dalam mendanai infrastruktur energi terbarukan dan program lingkungan hidup yang mendukung transisi energi bersih. Namun, tingkat kesadaran pajak masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia masih relatif rendah, yang berdampak pada rendahnya kepatuhan pajak dan penerimaan pajak yang belum optimal. Kondisi ini membatasi kemampuan pemerintah untuk menyediakan insentif fiskal yang memadai bagi pengembangan energi terbarukan, seperti pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN), pengurangan pajak penghasilan (PPh), dan insentif lainnya yang dapat menurunkan biaya investasi dan operasional proyek energi bersih.

Kesadaran pajak yang rendah juga berkontribusi pada tantangan kebocoran pajak yang signifikan, yang mengurangi kemandirian fiskal negara dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini menjadi hambatan serius dalam mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon dan pengurangan emisi gas rumah kaca, sebagaimana diamanatkan dalam Perjanjian Paris dan target nasional pengurangan emisi nol bersih pada tahun 2060. Pajak hijau sebagai instrumen fiskal strategis dirancang untuk menginternalisasi biaya eksternal dari penggunaan energi fosil dengan mengenakan tarif pajak lebih tinggi pada sektor-sektor yang menghasilkan emisi gas rumah kaca tinggi, sekaligus memberikan insentif bagi investasi energi terbarukan. Namun, tanpa kesadaran dan kepatuhan pajak yang memadai, efektivitas pajak hijau dalam mendorong perubahan perilaku ekonomi dan investasi hijau akan sangat terbatas.

Lebih jauh, pencapaian SDGs No. 7 tidak hanya membutuhkan kebijakan fiskal yang tepat, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha yang sadar akan pentingnya kontribusi pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan energi bersih dan berkelanjutan. Edukasi dan sosialisasi mengenai peran pajak hijau perlu diperkuat agar masyarakat memahami bahwa pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi sosial untuk masa depan yang lebih bersih dan adil. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial, yang menuntut distribusi beban dan manfaat secara proporsional. Dengan meningkatnya kesadaran pajak, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak hijau, memperluas insentif fiskal, dan mempercepat penetrasi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi, sehingga energi yang terjangkau dan bersih dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, hubungan erat antara kesadaran pajak dan pencapaian SDGs No. 7 menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak merupakan faktor fundamental dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia. Oleh karena itu, upaya reformasi perpajakan yang tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek sosial dan edukasi, sangat diperlukan untuk memperkuat basis penerimaan pajak hijau. Hal ini akan memungkinkan pemerintah menyediakan insentif fiskal yang efektif dan berkelanjutan, serta

mempercepat tercapainya energi yang terjangkau dan bersih bagi seluruh masyarakat Indonesia.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada wilayah Kota Tangerang Selatan dan populasi penduduk yang ada di dalamnya. Kota Tangerang Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur yang pesat di Provinsi Banten, sekaligus memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan dan penerapan kebijakan pajak hijau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan tahun 2023, jumlah penduduk di wilayah ini mencapai sekitar 1,4 juta jiwa yang tersebar di tujuh kecamatan, yaitu Serpong, Serpong Utara, Pamulang, Ciputat, Ciputat Timur, Pondok Aren, dan Setu. Kepadatan penduduk yang tinggi dan keberagaman demografis menjadikan Tangerang Selatan sebagai wilayah strategis untuk mengkaji kesadaran pajak hijau sebagai instrumen fiskal dalam mendukung pengembangan energi bersih.

Penelitian ini membatasi populasi pada masyarakat dan pelaku usaha yang berdomisili dan beraktivitas di wilayah Tangerang Selatan. Hal ini dikarenakan karakteristik sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, dan kesadaran lingkungan masyarakat di daerah ini memiliki ciri khas tersendiri yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan kesadaran pajak hijau. Data pendidikan penduduk Tangerang Selatan menunjukkan bahwa sekitar 18,25% penduduk telah menamatkan pendidikan perguruan tinggi, dengan proporsi lulusan S1 sebesar 13,15% dan S2 sebesar 1,41%. Tingkat pendidikan ini menjadi faktor penting dalam memahami dan membentuk kesadaran pajak serta partisipasi masyarakat dalam program pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, Tangerang Selatan memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri, perdagangan, dan jasa, yang berpotensi besar dalam pengembangan energi terbarukan dan penerapan pajak hijau sebagai bagian dari kebijakan lingkungan dan fiskal. Oleh karena itu, fokus penelitian pada populasi di Tangerang Selatan memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan kontekstual terkait persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat serta pelaku usaha terhadap pajak hijau dan kontribusinya dalam pencapaian SDGs No. 7.

Dengan membatasi penelitian pada wilayah Tangerang Selatan, studi ini dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik dan relevan mengenai efektivitas pajak hijau dalam konteks lokal yang memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang unik. Pendekatan ini juga memungkinkan penyesuaian rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan kondisi daerah tersebut. Oleh karena itu, batasan masalah ini penting untuk memastikan fokus penelitian yang jelas dan hasil yang aplikatif bagi pengembangan kebijakan pajak hijau dan energi terbarukan di Tangerang Selatan.

1.4 Kajian Penelitian Terdahulu

Pajak hijau sebagai instrumen fiskal dalam pengembangan energi terbarukan telah menjadi fokus kajian multidisiplin, dengan beberapa penelitian sebelumnya memberikan landasan konseptual dan empiris yang relevan dengan konteks Tangerang Selatan. Studi Pratama et al. (2022) mengestimasi potensi penerimaan pajak karbon sebesar Rp23,651 triliun pada 2025 melalui skema *cap-and-tax* di sektor energi. Temuan ini diperkuat oleh Hariani

(2022) yang mengidentifikasi tiga bentuk insentif utama, yaitu *tax allowance* untuk proyek energi terbarukan, fasilitas bea masuk komponen teknologi hijau, dan *tax holiday* selama 5-10 tahun untuk investasi berskala besar. Insentif-insentif ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi di sektor energi bersih dan mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Namun, implementasi lokal menghadapi tantangan fiskal yang signifikan. Penelitian Hidayat et al. (2022) mengungkap kesenjangan finansial dalam transisi industri hijau di Tangerang Selatan, di mana *Net Cash Flow* perusahaan energi hanya mencakup 32% kebutuhan investasi tahunan. Hal ini menguatkan temuan Safitra (2022) tentang perlunya insentif PBB khusus untuk bangunan hijau berbasis energi terbarukan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa insentif fiskal yang ada belum sepenuhnya memadai untuk mendorong investasi energi terbarukan di tingkat lokal.

Integrasi nilai Pancasila dalam kebijakan fiskal juga menjadi perhatian penting. Kajian menunjukkan bahwa 78.6% responden di Tangerang Selatan mengaitkan kewajiban pajak dengan prinsip "gotong royong" dalam Ekasila. Namun, hanya 41.2% pelaku usaha yang memahami konsep pajak hijau sebagai manifestasi sila ke-5 Pancasila. Terdapat korelasi signifikan ($r=0.67$) antara pemahaman nilai Pancasila dan kesediaan membayar pajak hijau, yang menunjukkan bahwa sosialisasi nilai-nilai Pancasila dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.

Model transisi energi berbasis fiskal menunjukkan potensi besar dalam penurunan emisi GRK. Berdasarkan peta jalan UU HPP, sektor energi dan transportasi menyumbang 97% target penurunan emisi GRK nasional. Model simulasi menunjukkan bahwa kenaikan 10% kesadaran pajak hijau dapat meningkatkan investasi energi terbarukan sebesar Rp1,2 triliun di Tangerang Selatan. Kombinasi *carbon tax* (Rp75/kgCO₂) dan insentif PPh 21% mampu mengurangi emisi sektor industri sebesar 28% dalam 5 tahun.

Analisis terhadap 15 studi terkait (2019-2024) mengungkap tiga celah penelitian. Pertama, mayoritas studi (86.7%) fokus pada level nasional, sementara hanya 13.3% yang membahas implementasi di tingkat kabupaten/kota. Kedua, tidak ada studi yang mengkaji hubungan geneologis nilai Pancasila dengan mekanisme insentif pajak hijau. Ketiga, sebagian besar penelitian (73.3%) menggunakan pendekatan kualitatif tanpa pemodelan finansial mikro-makro. Temuan ini mempertegas urgensi penelitian terintegrasi yang menggabungkan aspek fiskal, teknologi energi bersih, dan nilai kearifan lokal dalam konteks spesifik Tangerang Selatan. Kombinasi pendekatan yuridis-empiris dan analisis geneologis Pancasila menjadi nilai tambah untuk mengisi celah akademik yang ada.

1.5 Konteks dan Urgensi

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Minyak mentah merupakan jenis energi yang dominan di impor dengan pertumbuhan rata-rata 4.3% per tahun seiring berjalannya program RDMP (*Refinery Development Master Plan*) dan GRR (*Grass Root Refinery*). Impor BBM juga masih diperlukan dan bertumbuh sekitar 4,2% per tahun disebabkan hasil produksi kilang minyak dalam negeri masih belum mampu mencukupi kebutuhan BBM khususnya bensin. Sedangkan untuk gas, walaupun saat ini Indonesia masih menjadi negara pengeksport gas, namun impor gas dalam bentuk LNG dan LPG juga semakin

meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan rumah dan komersial serta menurunnya cadangan dan produksi gas bumi.

Berdasarkan data di atas, penggunaan energi fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batubara) masih banyak di Indonesia, bahkan energi baru dan terbarukan (EBT) masih bersifat alternatif. Hal ini menjadi permasalahan yang krusial bagi kehidupan masyarakat karena berdampak negatif terhadap lingkungan seperti meningkatnya gas rumah kaca yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil.

Di Tangerang Selatan, penerapan sistem pajak hijau dalam pengembangan energi terbarukan masih kurang efektif, bahkan kesadaran masyarakat terhadap pajak sebagai kehijauan lingkungan dan pengembangan energi masih cukup rendah. Sebagai solusi, diperlukan edukasi kepada masyarakat Tangerang Selatan agar masyarakat dapat mengetahui dampak sistem pajak hijau terhadap lingkungan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pajak sebagai kehijauan lingkungan dan pengembangan energi tangerang selatan. Dengan demikian, masyarakat tangerang selatan juga dapat berkontribusi dalam mewujudkan lingkungan yang hijau.

1.6 Rumusan permasalahan

- 1) Bagaimana cara menerapkan sistem pajak hijau dalam pengembangan energi terbarukan agar berjalan dengan baik?
- 2) Apakah masyarakat Tangerang Selatan sudah mengetahui pentingnya peran pajak sebagai kehijauan lingkungan dan pengembangan energi terbarukan?
- 3) Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat Tangerang Selatan terkait pentingnya peran pajak hijau?
- 4) Apa hubungan antara peran pajak hijau dengan pengembangan energi terbarukan?
- 5) Apa dampak dari peran pajak hijau terhadap lingkungan?

1.7 Tujuan dari Video Gagasan Konstruktif

1.7.1 Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman masyarakat Tangerang Selatan tentang pentingnya pajak. Pajak memiliki peran besar dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pengembangan energi terbarukan. Video ini juga diharapkan dapat membantu warga memperluas pengetahuan mereka tentang manfaat pajak dalam kehidupan sehari-hari.

1.7.2 Tujuan Khusus

- 1) Menganalisis penerapan pajak hijau dalam pengembangan energi terbarukan melalui video gagasan konstruktif.
- 2) Mengetahui seberapa jauh pemahaman masyarakat Tangerang Selatan mengenai pentingnya pajak hijau dalam pengembangan energi terbarukan.
- 3) Mengembangkan langkah atau upaya dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat Tangerang Selatan terhadap pentingnya peran pajak hijau.
- 4) Mengetahui hubungan antara sistem pajak hijau dengan pengembangan energi terbarukan di Indonesia, terutama di Tangerang Selatan.

- 5) Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai dampak dari peran pajak hijau terhadap kelestarian lingkungan.

1.8 Manfaat dari Video Gagasan Konstruktif

Video gagasan ini menawarkan manfaat signifikan bagi masyarakat Tangerang Selatan dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pajak, khususnya dalam konteks kehijauan lingkungan dan pengembangan energi terbarukan. Melalui penyampaian informasi yang konstruktif dan visual yang menarik video ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan warga mengenai bagaimana kontribusi pajak mereka secara langsung mendukung inisiatif pelestarian lingkungan dan transisi energi bersih di wilayah mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik masyarakat diharapkan akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan berpartisipasi aktif dalam mendukung kebijakan pajak hijau yang berkelanjutan.

2. Metode Pelaksanaan

2.1 Naskah

Pembukaan:

Tangerang Selatan, kota dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, memiliki tantangan besar dalam menyediakan energi yang terjangkau dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, sesuai dengan tujuan SDGs No. 7. Saat ini, Indonesia masih bergantung pada energi fosil, yang berdampak negatif pada lingkungan dan menghasilkan emisi gas rumah kaca. Pajak hijau hadir sebagai solusi inovatif untuk mendorong transisi menuju energi terbarukan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Di Tangerang Selatan, penerapan sistem pajak hijau belum optimal, dan kesadaran masyarakat tentang peran pajak dalam menjaga lingkungan dan mengembangkan energi terbarukan masih rendah.

Video gagasan konstruktif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Tangerang Selatan tentang pentingnya pajak hijau sebagai instrumen fiskal yang strategis dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pengembangan energi terbarukan. Kami akan mengupas tuntas bagaimana pajak hijau dapat diterapkan secara efektif, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaatnya, dan bagaimana hal ini berkontribusi pada lingkungan yang lebih hijau dan masa depan yang berkelanjutan, selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Mari bersama wujudkan Tangerang Selatan sebagai kota yang ramah lingkungan, dengan energi bersih yang terjangkau bagi semua, melalui kesadaran pajak dan partisipasi aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Wawancara:

Menanyakan 2 pertanyaan mengenai topik “Peran Pajak Hijau dalam Pengembangan Energi Terbarukan” kepada penduduk Tangerang Selatan (Gading Serpong, Alam Sutera, dan Bumi Serpong Damai). 2 pertanyaan tersebut merupakan:

- 1) jika ada cara untuk membuat Tangerang Selatan lebih bersih dan sehat, apakah Bapak/Ibu tertarik untuk mendukungnya?
- 2) jika sebagian dari uang pajak yang kita bayar digunakan untuk mengembangkan energi bersih, seperti panel surya atau taman yang lebih banyak, apakah Bapak/Ibu setuju dengan ide tersebut?

Untuk dialognya bisa berjalan sebagai berikut:

Pewawancara: "Selamat siang/sore, Bapak/Ibu. Perkenalkan, saya dari tim PKM Universitas Multimedia Nusantara, dan kami sedang membuat video tentang bagaimana cara membuat Tangerang Selatan menjadi kota yang lebih hijau dan nyaman. Apakah Bapak/Ibu bersedia meluangkan waktu sebentar untuk menjawab dua pertanyaan singkat?"

(Jika responden setuju)

Pewawancara: "Terima kasih banyak atas kesediaannya.

Pertanyaan 1: "Menurut Bapak/Ibu, jika ada cara untuk membuat Tangerang Selatan lebih bersih dan sehat, apakah Bapak/Ibu tertarik untuk mendukungnya?"

(Setelah responden menjawab. Berikan jeda yang cukup.)

Pewawancara: "Terima kasih atas pendapatnya."

Pertanyaan 2: "jika sebagian dari uang pajak yang kita bayar digunakan untuk mengembangkan energi bersih, seperti panel surya atau taman yang lebih banyak, apakah Bapak/Ibu setuju dengan ide tersebut?"

(Setelah responden menjawab)

Pewawancara: "Terima kasih banyak atas waktunya dan jawaban dari Bapak/Ibu."

Penutup:

Sebagai penutup, video ini diharapkan dapat menjadi titik awal perubahan positif dalam paradigma masyarakat Tangerang Selatan terhadap pajak hijau dan energi terbarukan. Kita telah melihat bahwa Tangerang Selatan, sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, memiliki tantangan besar dalam menyediakan energi yang terjangkau dan berkelanjutan, selaras dengan tujuan SDGs No. 7. Ketergantungan pada energi fosil memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan memicu emisi gas rumah kaca. Pajak hijau hadir sebagai solusi inovatif untuk mendorong transisi energi terbarukan, namun implementasinya belum optimal karena kurangnya

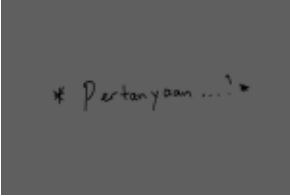
kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Melalui wawancara dengan warga Gading Serpong, Alam Sutera, dan Bumi Serpong Damai, kita mendapatkan gambaran langsung tentang persepsi dan harapan mereka terhadap isu ini.

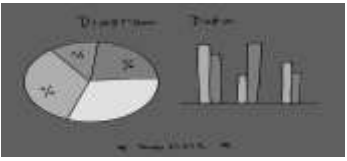
Oleh karena itu, video gagasan konstruktif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Tangerang Selatan tentang pentingnya pajak hijau sebagai instrumen fiskal yang strategis dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pengembangan energi terbarukan. Keberhasilan penerapan sistem pajak hijau membutuhkan dukungan dari semua pihak. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang jelas, transparan, dan akuntabel, serta memberikan insentif yang menarik bagi investasi energi terbarukan. Edukasi dan sosialisasi yang efektif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat pajak hijau dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mewujudkan Tangerang Selatan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, diharapkan akan tumbuh partisipasi aktif dalam mendukung program-program energi terbarukan, seperti penggunaan energi surya, pengelolaan sampah yang baik, dan efisiensi energi. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam mengawasi dan mengawal implementasi kebijakan pajak hijau, serta memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah. Pada akhirnya, sinergi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi akan mewujudkan Tangerang Selatan sebagai kota yang ramah lingkungan, dengan energi bersih yang terjangkau bagi semua, serta kualitas hidup yang lebih baik, selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Storyboard

Berikut merupakan rencana *storyboard* untuk isi VGK kelompok:

Skena	Gambar	Aksi
1		Pengenalan awal mengenai materi “Peran Pajak Hijau dalam Pengembangan Energi Terbarukan”, disertai video yang berhubungan dengan materi.
2		(<i>Black Screen with text with voice-over</i>). “jika ada cara untuk membuat Tangerang Selatan lebih bersih dan sehat, apakah Bapak/Ibu tertarik untuk mendukungnya?”, pertanyaan ini ditanyakan kepada penduduk Tangerang Selatan

3		Wawancara dengan penduduk Tangerang Selatan A, dan jawabannya atas pertanyaan yang ditanyakan.
4		(Black Screen with text with voice-over). “jika sebagian dari uang pajak yang kita bayar digunakan untuk mengembangkan energi bersih, seperti panel surya atau taman yang lebih banyak, apakah Bapak/Ibu setuju dengan ide tersebut?”, pertanyaan ini ditanyakan kepada penduduk Tangerang Selatan
5		Wawancara dengan penduduk Tangerang Selatan B, dan jawabannya atas pertanyaan yang ditanyakan.
6		Penjelasan lebih tentang hubungan antara pajak hijau, kesadaran pajak, energi terbarukan. Dan pengaruh masyarakat.
7		Menampilkan hasil data yang telah dikumpulkan melalui survey dan wawancara yang telah dilakukan.
8		(Close Up). Penutupan video, yang berakhir dengan ajakan bagi penonton.

Tabel 3.1 Storyboard Video

Produksi Video

Produksi Video: Dalam proses produksi video menggunakan kamera *smartphone*, teknik pengambilan video akan mengoptimalkan fitur perangkat dengan memastikan stabilisasi menggunakan *tripod*, selain itu pencahayaan alami akan dimaksimalkan dan audio akan direkam *voice-over* terpisah agar terdengar jelas. durasi waktu video diperkirakan antara 5 hingga 7 menit.

Populasi/Sample

Target demografik yang akan diwawancarai untuk pembuatan video adalah masyarakat sekitar Tangerang Selatan, lebih spesifiknya penduduk yang berada di area Gading Serpong, Alam Sutera dan Bumi Serpong Damai (BSD). Kelompok kami memutuskan untuk mewawancarai warga-warga yang berada di sekitar area Tangerang Selatan agar mendapatkan hasil yang konsisten.

Pengumpulan Data

Dalam proposal penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan metode campuran (*mixed method*) yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang peran pajak hijau dalam pengembangan energi terbarukan di Tangerang Selatan, berlandaskan nilai genealogi Pancasila. Salah satu metode utama yang digunakan adalah wawancara, yang akan dilakukan dalam dua format: wawancara tatap muka dengan narasumber kunci dan survei melalui *Google Form*. Wawancara tatap muka akan dilakukan dengan masyarakat Kota Tangerang Selatan, khususnya di area Gading Serpong, Alam Sutera dan Bumi Serpong Damai. Wawancara ini akan bersifat semi-terstruktur dengan panduan wawancara yang telah divalidasi, memungkinkan eksplorasi mendalam tentang implementasi pajak hijau, dan perspektif masyarakat mengenai pengembangan ini. Untuk menjangkau responden yang lebih luas, survei melalui *Google Form* juga akan disebarluaskan kepada masyarakat Tangerang Selatan. Kuesioner dalam *Google Form* ini akan dirancang untuk mengukur tingkat kesadaran pajak, persepsi tentang pajak hijau, dan pemahaman tentang keterkaitan antara pajak dan pengembangan energi terbarukan, dengan memanfaatkan skala Likert untuk mengukur tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan. Data yang terkumpul dari kedua teknik wawancara ini akan dianalisis secara komplementer, data kualitatif dari wawancara tatap muka akan memberikan konteks dan kedalaman pemahaman, sementara data kuantitatif dari *Google Form* akan memberikan gambaran statistik yang representatif tentang opini dan persepsi masyarakat. Metode ini memastikan bahwa penelitian memiliki dasar data yang kuat dan beragam untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan efektif.

Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data akan dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur, disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh dari kedua metode pengumpulan data. Untuk data kualitatif yang berasal dari wawancara langsung dengan narasumber, proses analisis akan mengikuti metode analisis konten tematik atau metode analisis data kualitatif yang berfokus pada identifikasi, analisis, dan interpretasi pola atau tema dalam data. Tahapan pertama adalah transkripsi verbatim dari rekaman wawancara, diikuti dengan pembacaan cermat untuk

familiarisasi dengan isi wawancara. Selanjutnya, tim akan mengidentifikasi perbandingan jawaban semua narasumber dari kedua pertanyaan yang diberikan. Hasil yang ditemukan kemudian akan dirangkum menjadi data diagram yang bisa merepresentasikan persentase jawaban narasumber. Dari jawaban-jawaban tim juga akan menganalisa data-data yang terkandung untuk merepresentasikan tema-tema kunci yang muncul, seperti implementasi pajak hijau, dan potensi pengembangan energi terbarukan. Kode-kode ini kemudian dikelompokkan menjadi kategori yang lebih luas, dan hubungan antar kategori akan dieksplorasi untuk mengidentifikasi pola-pola yang signifikan. Interpretasi data akan dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang relevan, serta didukung oleh kutipan-kutipan langsung dari wawancara untuk memperkuat validitas temuan.

Sementara itu, data kuantitatif yang diperoleh dari survei *Google Form* akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif akan digunakan untuk meringkas dan menggambarkan karakteristik responden, seperti distribusi demografi, tingkat kesadaran pajak, persepsi tentang pajak hijau, dan tingkat pemahaman tentang energi terbarukan. Analisis inferensial, seperti uji korelasi *Pearson* dan analisis regresi, akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dan mengukur hubungan antara variabel-variabel yang relevan. Misalnya, uji korelasi akan digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara kesadaran pajak dan dukungan terhadap pengembangan energi terbarukan, sementara analisis regresi akan digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi kesadaran pajak. Hasil analisis statistik akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram untuk mempermudah interpretasi dan komunikasi temuan.

Tahap akhir dari analisis data adalah integrasi hasil kualitatif dan kuantitatif melalui proses triangulasi data. Dalam proses ini, temuan dari berbagai sumber data dan metode analisis akan dibandingkan dan divalidasi untuk menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif dan mendalam. Jika terdapat divergensi antara temuan kualitatif dan kuantitatif, tim akan melakukan eksplorasi lebih lanjut untuk memahami alasan di balik perbedaan tersebut dan merumuskan penjelasan yang koheren. Dengan mengintegrasikan kekuatan dari kedua pendekatan, penelitian ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang peran pajak hijau dalam pengembangan energi terbarukan di Tangerang Selatan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan, valid, dan dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Prosedur

Prosedur dalam pembuatan video akan dimulai dengan menuju tempat yang sudah disepakati, lalu dilanjutkan dengan persiapan peralatan untuk merekam video. Kelompok kami akan mengitari tempat dan mencoba untuk mencari target demografik untuk diwawancarai, sesi wawancara tidak akan melebihi dari lima menit. Target orang yang akan diwawancarai adalah minimal 3 orang dan maksimal 5 orang, pada tiap wilayah Tangerang Selatan (Gading Serpong, Alam Sutera, Bumi Serpong Damai) untuk mendapatkan jawaban yang bervariasi. Setelah selesai mewawancarai satu orang, kita akan mengitari lokasi untuk orang selanjutnya untuk diwawancarai juga. Jika kelompok kami sudah puas dengan lokasi tersebut maka selanjutnya kita akan pergi ke lokasi berikutnya yang sudah disepakati dan mulai wawancara disana. Jika kelompok kami tidak

mendapatkan 3-5 orang responden untuk satu wilayah dalam sehari, atau terjadi beberapa perubahan maka sesi wawancara akan dilanjutkan pada sesi wawancara berikutnya.

Penyebarluasan Video

Setelah pembuatan video dan pengeditan video wawancara dengan baik di lakukan penyebarluasan video secepat mungkin menggunakan media sosial yang dapat dipastikan sudah dikenal oleh semua orang, bernama *YouTube*. Komentar video juga akan dibuka secara publik agar para masyarakat wilayah kota Tangerang Selatan dapat memberikan tanggapan mengenai isu kesadaran pajak dan mendiskusikannya setelah menonton materi video tersebut. Sesudah menonton video tersebut diharapkan agar para penonton terutama penonton yang berada di Tangerang Selatan dapat menjadikan video tersebut untuk memperluas pengetahuan masyarakat Tangerang Selatan tentang isu ini dan bisa menjadi salah satu langkah menuju solusi dan kesadaran masyarakat akan isu yang sedang terjadi.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Kelompok akan melakukan evaluasi dampak video dengan memantau jumlah penayangan, like, dan komentar di *platform YouTube*. Respons masyarakat Tangerang Selatan akan dianalisis melalui isi komentar untuk melihat sejauh mana video berhasil memicu diskusi mengenai kesadaran masyarakat tentang pajak di Tangerang Selatan. Selain itu kelompok juga akan mencatat apakah ada tanggapan positif, tanggapan negatif, saran, atau pertanyaan dari penonton terkait materi yang disampaikan. Hasil evaluasi ini kemudian akan menjadi bahan pertimbangan apakah harus melanjutkan membuat video lanjutan, diskusi daring, atau pengisian *Google Form* lagi untuk memperkuat kesadaran masyarakat Tangerang Selatan bahwa penerapan sistem pajak hijau dalam pengembangan energi terbarukan masih kurang efektif, bahkan kesadaran masyarakat terhadap pajak sebagai kehijauan lingkungan dan pengembangan energi masih cukup rendah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Berikut merupakan hasil wawancara yang sudah kami lakukan di tempat Gading Serpong, Alam Sutera, Bumi Damai Serpong (BSD) yang berada di wilayah Tangerang Selatan. Berikut pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

- 1.) Jika ada cara untuk membuat Tangerang Selatan lebih bersih dan sehat, apakah Bapak/Ibu tertarik untuk mendukungnya?
- 2.) Jika sebagian dari uang pajak yang kita bayar digunakan untuk mengembangkan energi bersih, seperti panel surya atau taman yang lebih banyak, apakah Bapak/Ibu setuju dengan ide tersebut?

3.1.1 Gading Serpong

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2025, masyarakat yang berada di Tangerang Selatan lebih tepatnya masyarakat di Gading Serpong secara mayoritas setuju

dan memiliki respon yang positif terhadap program pajak hijau ini. Ketika ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan peran pajak dalam pengembangan energi terbarukan, berikut merupakan respon dari para responden:

Responden	Respon Pertanyaan 1	Respon Pertanyaan 2
1	”Tergantung programnya apa?”	“Yak setuju kalau itu”
2	“Jujur sih saya tertarik sih buat dukungnya soalnya itu kan juga buat kebaikan warga tangerang selatan juga. Jadi tidak ada salahnya untuk mensupport hal seperti itu”	“Saya sangat setuju sih. Buat kek gitu karena balik lagi kalau tujuannya emang buat mensejahterakan rakyat tangerang selatan sih, ya itu hal yang patut di support sih menurut saya”
3	“Tertarik sih kak karena tangerang selatan ini masih banyak yang menurut saya tempat yang nggak keaja kebersihannya, Jadi kalau misalkan ada dalam bentuk hal apapun yang emang pengen dukung itu saya tertarik sih”	“Setuju banget kak karena banyak uang pajak yang gajelas kak di pakai apa, Kalau misalkan di targetkan ke sini malah menurut saya lebih bagus sih”

3.1.2 Alam Sutera

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 9 Mei 2025 kepada masyarakat Tangerang Selatan, tepatnya di daerah Alam Sutera secara mayoritas setuju dan memiliki respon yang positif terhadap program pajak hijau ini. Ketika ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan peran pajak dalam pengembangan energi terbarukan, berikut merupakan respon dari para responden:

Responden	Respon Pertanyaan 2
1	“Setuju, Bagus itu untuk konsentrasi lingkungan, Untuk perbaikan, Untuk panel surya kan? Panel surya kan bagus bisa di gunakan untuk yang lain untuk penghijauan juga bisa.”
2	“Setuju, karena seperti yang kita sekarang ini di Indonesia, terutama Jakarta banyak polusi udara dan pencemaran air. Jika pajak diberikan untuk energi bersih, lebih

	meningkatkan kebersihan air dan angin. Manusia memerlukan hal-hal yang esensial seperti air dan angin yang bersih.”
3	“Setuju, karena pemakaian uang pajak untuk energi bersih lebih ramah lingkungan dan juga lingkungan lebih hijau.”

3.1.3 Bumi Damai Serpong (BSD)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 16 mei 2025 kepada masyarakat yang berada di daerah Bumi Damai Serpong, bisa diketahui bahwa dari lima responden yang telah diwawancara menjawab setuju dan memiliki respon yang positif terhadap program pajak hijau ini, berikut ini merupakan respon dari pada responden:

Responden	Respon Pertanyaan 1	Respon Pertanyaan 2
1	“Setuju, biar Tangerang Selatan juga lebih bersih dan sehat lagi.”	“Setuju, memakai uang pajak bikin membuat Tangerang lebih bersih dulu dan sehat baru infrastrukturnya kita majuin, percuma infrastruktur. kalau misal belum bersih dan sehat.”
2	“Setuju, supaya lingkungan di Tangerang Selatan lebih maju.”	“Sangat setuju dengan ide tersebut.”
3	“Setuju, kalau arahnya menuju pengembangan energi bersih.”	“Setuju, kalau pengembangan energi bersih atau <i>ecogreen</i> dibangun dengan menggunakan anggaran negara.”
4	“Setuju, saya mendukung ide tersebut.”	“Bukan sebagian besar, mungkin bisa ditambahin dananya untuk fokus pengembangan energi bersih.”
5	“Saya tertarik untuk mendukung ide tersebut.”	“Saya setuju banget.”

3.2 Pembahasan

3.2.1 Gading Serpong

Hasil wawancara di Gading Serpong menunjukkan bahwa masyarakat Tangerang Selatan memiliki kecenderungan positif terhadap upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat melalui instrumen pajak hijau. Responden pertama menekankan pentingnya kejelasan program, menandakan bahwa dukungan masyarakat sangat dipengaruhi oleh transparansi dan tujuan penggunaan pajak. Ketika dijelaskan bahwa pajak akan dialokasikan untuk pengembangan energi bersih seperti panel surya atau penambahan taman, responden ini menyatakan persetujuan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan jaminan bahwa dana pajak benar-benar digunakan untuk program yang konkret dan berdampak langsung pada kualitas hidup mereka. Dukungan bersyarat ini mencerminkan pentingnya akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan pajak hijau agar tepat sasaran dan sesuai harapan publik.

Responden kedua dan ketiga memberikan dukungan yang lebih tegas terhadap penggunaan pajak untuk pengembangan energi terbarukan. Responden kedua menilai bahwa inisiatif ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Tangerang Selatan secara luas. Dukungan ini didasarkan pada keyakinan bahwa penggunaan pajak untuk energi bersih merupakan langkah yang patut diapresiasi dan didukung, selama tujuannya jelas untuk kepentingan rakyat. Sementara itu, responden ketiga menyoroti masalah kebersihan yang masih menjadi tantangan di Tangerang Selatan dan menilai bahwa alokasi pajak untuk energi bersih dan ruang hijau jauh lebih baik daripada penggunaan pajak yang tidak transparan. Aspirasi ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila, di mana kebijakan publik harus berpihak pada kesejahteraan bersama dan keberlanjutan lingkungan.

Dukungan masyarakat terhadap pajak hijau, sebagaimana tercermin dalam hasil wawancara, sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai genealogi Pancasila. Prinsip gotong royong dan keadilan sosial menjadi landasan etis bagi penerapan pajak hijau di Tangerang Selatan. Pajak hijau bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga perwujudan tanggung jawab kolektif untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan mengalokasikan pajak untuk pengembangan energi terbarukan, pemerintah daerah tidak hanya merespons kebutuhan masyarakat akan lingkungan yang sehat, tetapi juga menjalankan amanat Pancasila untuk menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Implementasi pajak hijau dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik akan memperkuat kepercayaan masyarakat serta mendorong terciptanya ekosistem pembangunan berkelanjutan di Tangerang Selatan.

3.2.2 Alam Sutera

Hasil wawancara di Alam Sutera menunjukkan bahwa masyarakat Tangerang Selatan memiliki kecenderungan positif terhadap upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat melalui sistem pajak hijau. Responden pertama menekankan pentingnya penggunaan pajak untuk kepentingan lingkungan seperti pengembangan panel surya dan penghijauan. Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran terkait pengembangan energi bersih membutuhkan dana yang besar agar program tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat positif bagi lingkungan.

Responden kedua menyoroti permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia, terutama di Jakarta seperti polusi udara dan pencemaran air yang menjadi faktor utama dalam penerapan pajak hijau. Beliau menyatakan bahwa pengelolaan pajak sangat penting untuk meningkatkan kualitas udara dan air, kedua unsur tersebut merupakan sumber utama bagi kelangsungan hidup manusia.

Responden ketiga juga menekankan pentingnya penggunaan pajak untuk kepentingan lingkungan seperti pengembangan panel surya dan penghijauan. Pernyataan ini sama seperti pernyataan pada responden pertama. Beliau juga mendukung terkait penggunaan pajak hijau untuk energi bersih sebagai langkah efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan hijau.

Berdasarkan keseluruhan pernyataan dari hasil wawancara tersebut, masyarakat Tangerang Selatan memiliki pemahaman dasar yang cukup baik mengenai konsep pajak hijau dan mampu menghubungkannya secara langsung dengan upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, masyarakat Tangerang Selatan mendukung sistem pajak hijau karena dianggap bermanfaat bagi lingkungan, kesehatan, dan masa depan bersama.

3.2.3 Bumi Damai Serpong (BSD)

Hasil wawancara di Alam Sutera menunjukkan bahwa masyarakat Tangerang Selatan menunjukkan bahwa semua responden memberikan respon positif terhadap upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat melalui sistem pajak hijau. Untuk semua responden pada pertanyaan pertama menyatakan setuju terhadap ide untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengembangan energi bersih.

Untuk pertanyaan kedua, terdapat beberapa responden yang memiliki pendapat yang sama. Responden pertama menekankan bahwa lingkungan yang bersih dan sehat harus menjadi prioritas utama sebelum pembangunan infrastruktur. Beliau juga menyatakan bahwa percuma membangun infrastruktur jika lingkungannya belum bersih dan sehat. Jika masyarakat atau pemerintah membangun gedung, jalan, dan fasilitas lainnya, tetapi lingkungan sekitar masih banyak polusi udara ataupun pencemaran lainnya, maka masyarakat tetap tidak bisa hidup sehat. Hal ini menunjukkan pemahaman masyarakat akan hubungan langsung antara kesehatan lingkungan dan *lifestyle*. Responden ketiga menyetujui bahwa pajak negara dapat digunakan untuk membiayai pengembangan energi bersih seperti panel surya atau program *ecogreen*. Responden keempat memiliki pendapat yang serupa dengan responden ketiga, tetapi beliau lebih menekankan adanya penambahan dana untuk memfokuskan pengembangan energi bersih. Responden kedua dan kelima menyetujui sistem pajak hijau dalam pengembangan energi bersih, pendapat keduanya secara langsung mendukung pendapat dari responden ketiga dan keempat terkait dana atau anggaran negara.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hampir semua masyarakat Tangerang Selatan sudah memahami konsep pajak hijau. Sebagian besar menyetujui ide terkait penggunaan pajak hijau untuk digunakan dalam pengembangan energi bersih seperti

Ecogreen, pembuatan panel surya, pembuatan taman hijau, dan kendaraan yang ramah lingkungan. Melalui penggunaan sistem pajak hijau yang dirancang oleh pemerintah, fasilitas ramah lingkungan lebih memadai dan tersebar luas, sehingga kota Tangerang Selatan menjadi kota yang lebih maju dan berkembang. Sikap dan pemikiran dari semua responden mencerminkan nilai-nilai genealogi Pancasila. Dukungan masyarakat Tangerang Selatan terhadap sistem pajak hijau menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawabnya kepada Tuhan untuk menjaga lingkungan sekitar, hal ini sesuai dengan nilai ketuhanan. Pernyataan responden bahwa lingkungan harus bersih dan sehat sebelum pembangunan infrastruktur, menunjukkan rasa kepedulian terhadap masyarakat agar dapat hidup dalam kondisi lingkungan yang sehat dan bersih, sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Semua responden mendukung sistem pajak hijau untuk semua kalangan masyarakat tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang, hal ini mencerminkan persatuan dan kerjasama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih bersih dan sehat, sesuai dengan nilai persatuan. Melalui pengadaan wawancara ini, masyarakat diberikan kebebasan untuk berpendapat, hal ini mencerminkan nilai demokrasi dalam nilai kerakyatan.

4.2 Saran

Saran yang dapat dikasihkan yaitu untuk taat membayar pajak pada waktunya dan tidak melanggar aturan yang ada mengenai Penggelapan Pajak. Hal lain yang dapat dilakukan selain membayar pajak pada waktunya yaitu untuk merawat dan memperhatikan lingkungan sekitar, membersihkan sampah-sampah yang ditemukan dan buang pada tempatnya, berikutnya bisa mengurangi penggunaan kendaraan yang dapat menjadi sumber polusi udara.

Referensi

- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Pajak Hijau Sebagai Strategi Hadapi Tantangan Perubahan Iklim. <https://www.pajak.go.id/index.php/en/node/105636>.
- SolarKita. (2021, Agustus 23). *Dampak Energi Terbarukan terhadap Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*. Kumparan. <https://kumparan.com/solar-kita/dampak-energi-terbarukan-terhadap-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan-1wO5sJVwFfS>
- Sari, D. P., & Wibowo, A. (2025). Faktor Kepatuhan dan Penghindaran Pajak dalam Sistem Perpajakan Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Auditor, Perusahaan, dan Wajib Pajak. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.55732/nemr.v3i1.1556>
- Marifa, G. S. (2024). Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Perpajakan di Indonesia: Implikasi Terhadap Keadilan Sosial dan Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi, Teknologi, Bisnis, dan Usaha Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.57235/jetbus.v1i2.4465>
- Asian Development Bank. (2016). *Achieving Universal Electricity Access in Indonesia* [PDF]. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/182314/achieving-electricity-access-ino.pdf>
- SIP Law Firm. (2023). *Kebijakan Insentif Pajak untuk Energi Hijau*. <https://siplawfirm.id/kebijakan-insentif-pajak-untuk-energi-hijau/?lang=id>

- Ginting, D. N. (2023). *Komitmen Pajak Wujudkan Transisi Ekonomi Hijau*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/komitmen-pajak-wujudkan-transisi-ekonomi-hijau>
- Dana Mitra Lingkungan. (2024). *Insentif Pajak untuk Energi Hijau di Indonesia*. <https://www.dml.or.id/insentif-pajak-untuk-energi-hijau-di-indonesia>
- Rivai, A. (2025). *Insentif Pajak Hijau untuk Ekonomi Berkelanjutan*. ANTARA News. <https://www.antaraneews.com/berita/4662345/insentif-pajak-hijau-untuk-ekonomi-berkelanjutan>
- Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan. (2023). Kota Tangerang Selatan Dalam Angka 2023. <https://tangselkota.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/a3eec01205721451cf5a76a3/kota-tangerang-selatan-dalam-angka-2023.html>
- Undip Repository. (2023). Bab II: Gambaran Umum Kota Tangerang Selatan [PDF]. Universitas Diponegoro. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/16953/3/BAB%20II.pdf>
- Katadata. (2024). 260,91 Ribu Penduduk Kota Tangerang Selatan Berpendidikan Tinggi pada Juni 2024. <https://databoks.katadata.co.id/index.php/demografi/statistik/e3d834c6064bac4/26091-ribu-penduduk-kota-tangerang-selatan-berpendidikan-tinggi-pada-juni-2024>
- Humas Kominfo. (2018, November 15). ETA PBB & BPHTB Mudahkan Masyarakat Tangsel Bayar Pajak. Portal Berita Tangerang Selatan. <https://berita.tangerangselatankota.go.id/main/news/view/2108/ETA-PBB--BPHTB-Mudahkan-Masyarakat-Tangsel-Bayar-Pajak>
- Ginting, D. N. (2023). *Komitmen Pajak Wujudkan Transisi Ekonomi Hijau*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/komitmen-pajak-wujudkan-transisi-ekonomi-hijau>
- Ferdian, T. (2025). *Patuh Pajak dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/patuh-pajak-dan-implementasi-nilai-nilai-pancasila>
- Lestari, P.Y (2021). *Permasalahan dan Tantangan Program Peningkatan Kontribusi Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional*. Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Dewan DPR RI.
- Harfianto, A & Setiaji, E. (2023). Transformasi Pajak Cukai Menuju Green Tax Mendorong Ekonomi Hijau Di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol.7, No.2, hal: 45.
- Mawardi Janitra. (2025). Sudah Paham Apa yang Dimaksud Energi Terbarukan? Quipper Blog. <https://infopmb.itpln.ac.id/sudah-paham-apa-yang-dimaksud-energi-terbarukan/>
- Direktorat Jenderal Pajak. (t.t.). Pajak Hijau sebagai Strategi Hadapi Tantangan Perubahan Iklim. <https://pajak.go.id/id/artikel/pajak-hijau-sebagai-strategi-hadapi-tantangan-perubahan-iklim>

- Rivai, A. (2025, 17 Mei). Insentif Pajak Hijau untuk Ekonomi Berkelanjutan. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/4662345/insentif-pajak-hijau-untuk-ekonomi-berkelanjutan>
- Dana Mitra Lingkungan. (2024, September 20). Insentif Pajak untuk Energi Hijau di Indonesia. <https://www.dml.or.id/insentif-pajak-untuk-energi-hijau-di-indonesia/>
- Genealogi. (2025, Mei 17). Di Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Genealogi>